



**ADENDUM  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
TENTANG  
PUSAT DUKUNGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI  
(*TECHNOLOGY AND INNOVATION SUPPORT CENTER*)  
NOMOR : HKI-HH.04.04-18  
NOMOR : E.5.c/094/SENTRA HKI-UMM/IX/2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-9-2023), bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Min Usihen** : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I.
2. **Fauzan** : Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Malang beralamat di Jln. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I: .....  
1

Paraf Pihak II: .....  
9

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pihak I merupakan institusi resmi yang ditunjuk WIPO untuk bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Program TISC di Indonesia atau *national focal point*.
2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu, yang ditunjuk oleh Pihak I untuk ikut serta dalam program TISC sebagai penyelenggara lokal (*host*).
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di lingkungan perguruan tinggi, dibutuhkan adanya kerja sama yang efektif dan efisien diantara Para Pihak, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Pihak I. Serta program Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi atau *Technology and Innovation Support Center (TISC)* adalah program kerja sama global yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dalam rangka peningkatan permohonan paten dan komersialisasi kekayaan intelektual di negara-negara berkembang.
4. Bahwa Para Pihak sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 2 huruf c Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Bali.
5. bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama Nomor: HKI-HH.05.05-29 dan Nomor: e.5.c/351/UMM/III/2020 tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama dalam bidang TISC dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual ini, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini. Serta dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas permohonan paten yang diajukan oleh Pihak II baik yang berasal dari hasil kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan atau dari hasil pengabdian masyarakat lainnya sehingga dapat dimanfaatkan dan/atau dikomersialisasikan untuk kepentingan Pihak II.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

**2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak I: .....  


Paraf Pihak II: .....  




- (4) Program penguatan penyelenggaraan fungsi TISC:
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan seminar, workshop, *Distance Learning*, bimbingan teknis, dan lain-lain; dan
  - b. Pendampingan pembuatan dan penyusunan *project document* yang dibutuhkan Pihak II sebagai satu penyelenggara lokal (*local host institution*).
- (5) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

**3. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Para Pihak menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pihak I menunjuk Pihak II sebagai salah satu penyelenggara lokal TISC untuk lingkungan Pihak II.
- (4) Penyelenggara lokal sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) di atas wajib menyelenggarakan fungsi-fungsi layanan TISC sebagai berikut:
  - a. Layanan penelusuran teknologi (*prior art search*) baik yang berupa data paten maupun data non-paten;
  - b. Layanan pendampingan pembuatan dokumen (*drafting*) permohonan paten;
  - c. Layanan pendampingan pengajuan permohonan paten;
  - d. Layanan konsultasi tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
  - e. Layanan komersialisasi hak kekayaan intelektual.
- (5) Penyelenggara lokal harus memilih bidang teknologi yang dikuasainya sebagai inti layanannya.

**4. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak dan Kewajiban Pihak I.**

**a. Pihak I mempunyai hak sebagai berikut:**

1. Mendapatkan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pihak II untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini.
2. Mendapatkan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini dari Pihak II.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan TISC di lingkungan Pihak II.
4. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk keberlangsungan program TISC di lingkungan Pihak II.

**b. Pihak I mempunyai kewajiban sebagai berikut:**

1. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang kekayaan intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
2. Membantu dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pihak II di bidang Kekayaan Intelektual.
3. Memberikan layanan, informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektual Pihak II.
4. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan Pihak II dalam menyelenggarakan fungsi TISC.
5. Membantu fasilitasi akses data TISC dan komunikasi antara Pihak II dengan WIPO TISC.

**(2) Hak dan Kewajiban Pihak II.**

**a. Pihak II mempunyai hak sebagai berikut:**

1. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dalam rangka implementasi Perjanjian ini.
2. Mendapatkan bantuan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusianya (SDM) di bidang Kekayaan Intelektual dari Pihak I.

Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....

3. Mendapatkan layanan, informasi dan pendampingan dari Pihak I dalam proses permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
  4. Mendapatkan pembinaan dari Pihak I untuk peningkatan kemampuan Pihak II dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
  5. Mendapatkan akses fasilitasi TISC dan komunikasi dari WIPO TISC dengan perantaraan Pihak I.
- b. Pihak II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. Menyediakan data kekayaan intelektual yang dimiliki untuk kepentingan implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.
  2. Menyediakan data dan informasi terkait rencana implementasi Perjanjian ini kepada Pihak I.
  3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi TISC di lingkungan Pihak II, yang sekurang-kurangnya berupa:
    - Satu ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat untuk memberikan layanan;
    - Satu set komputer lengkap dengan sambungan internet; dan
    - Beberapa fasilitas pendukung seperti meja, kursi, mesin fotokopi, printer, AC dan lain-lain.
  4. Menyediakan personil atau pegawai tetap yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi TISC.
  5. Menganggarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk operasional fungsi layanan TISC di lingkungan Pihak II.

**5. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 13  
PENUTUP**

- (1) Adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....

- a. Masa berlaku Adendum Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama Nomor: HKI-HH.05.05-29 dan Nomor: e.5.c/351/UMM/III/2020 tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional; dan
  - b. Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: HKI-HH.05.05-29 dan Nomor: e.5.c/351/UMM/III/2020 tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tentang Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi Nasional sepanjang tidak diubah dalam adendum ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Adendum.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.



Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....